



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hj. BASMAWATY Alias Hj BASMA Binti PARAMMA**
2. Tempat lahir : Sidomulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 8 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidomulyo, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pin tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pin tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hj. BASMAWATY Alias Hj BASMA Binti PARAMMA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hj. BASMAWATY Alias Hj BASMA Binti PARAMMA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan dan sepakat berdamai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hj. BASMAWATY Alias Hj BASMA Binti PARAMMA pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 atau atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Sidomulyo Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan *penganiayaan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat saksi NANNA Binti GANING sedang menyapu di halaman rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil teriak-teriak mengatakan kepada saksi NANNA Binti GANING *“he kotor, kenapa ki buang sampah ta di situ”* kemudian saksi NANNA Binti GANING menjawab *“tidak saya buangji sampah disitu”* kemudian Terdakwa berkata *“tukang mengelok-olok ini suka melawan saya, tidak ada sopan santunnya, begitu memang kalau orang dibuang oleh orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya tidak ada pendidikannya" kemudian saksi NANNA Binti GANING mengatakan "kau saya apa, tua saja mako na tidak ada pendidikanmu, istri tentara saja ko ji" kemudian Terdakwa mengambil tangkai tanaman gerseng yang kering dan bercabang dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang ada di depan pagar rumah saksi NANNA Binti GANING kemudian melemparkannya ke arah saksi NANNA Binti GANING lalu saksi NANNA Binti GANING menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri, kemudian saksi NANNA Binti GANING keluar dari halaman rumahnya lalu langsung menarik rambut Terdakwa hingga terjadilah tarik-menarik rambut antara Terdakwa dan NANNA Binti GANING hingga kemudian Terdakwa terjatuh, setelah itu saksi NANNA Binti GANING menindih tubuh Terdakwa kemudian datang suami saksi NANNA Binti GANING melerai dengan cara menarik saksi NANNA Binti GANING dari arah belakang;

- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan NANNA Binti GANING mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 04/Ver-04/PKM-LP/IV/2024 tanggal 26 April 2024, yang mana dari hasil pemeriksaan terhadap NANNA Binti GANING, ditemukan:

- Luka gores berukuran 0,6 cm x 0,5 cm pada lengan kiri bagian bawah;
- Luka lecet berukuran 1 cm x 0,5 cm pada jari keempat tangan kiri;
- Luka lecet berukuran 0,5 x 0,1 cm jari keempat punggung tangan kiri;

Kesimpulan : Luka gores dan luka lecet yang diderita oleh korban diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul;

- Dan luka tersebut mengakibatkan saksi NANNA Binti GANING terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANNA Binti ABD. GANING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Sidomulyo, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang membersihkan sampah di bawah kolong rumah Saksi, kemudian Terdakwa menegur Saksi agar tidak membuang sampahnya di jalan, kemudian Saksi dan Terdakwa cekcok mulut, setelah itu terjadi perkelahian antara Saksi dan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa dan Saksi saling memukul dan mencakar;
- Bahwa Saksi mengambil satu buah kayu dan memukulkan kayu tersebut kepada Terdakwa sehingga mengenai kepala dan punggung Terdakwa, setelah itu datang suami Saksi dan suami Terdakwa meleraikan mereka berdua, setelah mereka berhasil dilerai, Terdakwa mengambil satu buah kayu dan melemparkannya kepada Saksi namun tidak mengenai Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan suami Saksi masuk ke dalam rumah dan beberapa hari setelahnya Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk di proses hukum setelah itu Saksi pun melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang diderita Terdakwa akibat perkelahian antara Terdakwa dan Saksi, namun akibat perkelahian itu Saksi mengalami luka gores pada lengan kiri dan luka pada jari ke empat tangan kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah saling menyadari kesalahan masing-masing, Terdakwa dan Saksi juga sudah saling memaafkan dan bersedia berdamai untuk kembali menjalani kehidupan bertetangga sebagai anggota masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **BAHAR Bin RASYID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Sidomulyo, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi NANNA;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang terletak di Sidomulyo, Kelurahan Tatae, Kecamatan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pin



Duampanua, Kabupaten Pinrang, kemudian Saksi mendengar suara rebut-ribut di luar rumah Saksi, mendengar hal tersebut Saksi kemudian menuju ke sumber suara;

- Bahwa setelah sampai di sumber suara, Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi NANNA berkelahi yang mana pada saat itu Terdakwa berada di bawah Saksi NANNA, melihat hal tersebut Saksi kemudian berusaha meleraikan Terdakwa dan Saksi NANNA lalu datang suami Terdakwa yaitu Saksi NASERULLAH ikut membantu meleraikan mereka berdua;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi NANNA masuk ke dalam rumah lalu beberapa hari kemudian Saksi NANNA dipanggil pihak kepolisian untuk diproses hukum lalu Saksi NANNA juga melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang diderita oleh Terdakwa, namun akibat perkelahian itu Saksi NANNA mengalami luka gores pada lengan kiri dan luka pada jari ke empat tangan kiri Saksi NANNA;
- Bahwa Saksi sepakat agar Terdakwa dan Saksi NANNA saling memaafkan dan bersedia berdamai untuk kembali menjalani kehidupan bertetangga sebagai anggota masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. NASERULLAH Bin RAMALAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Sidomulyo, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Terdakwa berkelahi dengan Saksi NANNA;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi sedang akan melaksanakan ibadah sholat dhuhur di rumah Saksi yang terletak di Sidomulyo, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, kemudian Saksi mendengar suara "pak tolong pak" yang mana suara tersebut Saksi perkiraan adalah suara istri Saksi yaitu Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi kemudian menuju ke sumber suara;
- Bahwa setelah sampai di sumber suara, Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi NANNA berkelahi yang mana pada saat itu Terdakwa berada di bawah Saksi NANNA, pada saat itu Saksi juga melihat suami Saksi NANNA yaitu Saksi BAHAR berada di tempat tersebut, oleh karena itu



Saksi bertanya kepada Saksi BAHAR “ada apa ini pak BAHAR? Bukan ji lawanmu ini? Perempuan dia” kemudian Saksi BAHAR menjawab bahwa ia bermaksud meleraikan Saksi NANNA dan Terdakwa karena itu Saksi kemudian ikut membantu meleraikan mereka berdua;

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Saksi melaksanakan sholat dhuhur, pada saat Saksi sedang sholat dhuhur, Terdakwa melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi NANNA tersebut Terdakwa mengalami luka lecet pada wajah, leher, dada, punggung, lengan sebelah kiri, paha sebelah kanan dan Terdakwa sempat dirawat inap di Rumah Sakit Madising, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi sepakat agar Terdakwa dan Saksi NANNA saling memaafkan dan bersedia berdamai untuk kembali menjalani kehidupan bertetangga sebagai anggota masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. NASRAH Alias SARAH Binti H. LAUPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Sidomulyo, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Terdakwa berkelahi dengan Saksi NANNA;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 Saksi diminta Saksi NANNA untuk menemani Saksi NANNA melakukan visum di Puskesmas Lampa;
- Bahwa ketika Saksi bertanya kepada Saksi NANNA apa sebab ia mau melakukan visum, Saksi NANNA menjawab bahwa Terdakwa telah melemparnya dengan menggunakan tangkai gerseng kemudian menarik rambutnya hingga terjatuh;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat luka di bagian pergelangan tangannya sebelah kiri dan luka di bagian jari manisnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Sidomulyo, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi NANNA;

- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berjalan dari salon menuju rumahnya melawati jalan depan rumah Saksi NANNA dan melihat banyak sampah sisa jualan ikan Saksi NANNA berserakan, karena itu Terdakwa menegur Saksi NANNA agar tidak membuang sampahnya di jalan, kemudian Terdakwa dan Saksi NANNA cekcok mulut, setelah itu Saksi NANNA menarik rambut Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kemudian Saksi NANNA langsung naik di atas Terdakwa dan meninju kepala Terdakwa lalu mencakar muka/wajah Terdakwa secara berkali-kali, pada saat itu Terdakwa berusaha menutupi muka / wajah dengan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi NANNA kembali memukul kepala Terdakwa secara berkali-kali dan mengenai kepala, wajah serta tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi NANNA mengambil satu buah kayu dan memukulkan kayu tersebut kepada Terdakwa sehingga mengenai kepala dan punggung Terdakwa, setelah itu datang suami Saksi NANNA dan suami Terdakwa melerai mereka berdua, setelah mereka berhasil dileraikan, Terdakwa mengambil satu buah kayu dan melemparkannya kepada Saksi NANNA namun tidak mengenai Saksi NANNA;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan beberapa saat kemudian Terdakwa bersama keponakan Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi NANNA tersebut Terdakwa mengalami luka lecet pada wajah, leher, dada, punggung, lengan sebelah kiri, paha sebelah kanan dan Terdakwa sempat dirawat inap di Rumah Sakit Madising, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi NANNA dan Terdakwa sudah saling menyadari kesalahan masing-masing, Saksi NANNA dan Terdakwa juga sudah saling memaafkan dan bersedia berdamai untuk kembali menjalani kehidupan bertetangga sebagai anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Sidomulyo, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi NANNA;

- Bahwa awalnya Saksi NANNA sedang membersihkan sampah di bawah kolong rumah Saksi NANNA, kemudian Terdakwa menegur Saksi NANNA agar tidak membuang sampahnya di jalan, kemudian Terdakwa dan Saksi NANNA cekcok mulut, setelah itu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi NANNA yang mana pada saat itu Terdakwa dan Saksi NANNA saling memukul dan mencakar;
- Bahwa kemudian Saksi NANNA mengambil satu buah kayu dan memukulkan kayu tersebut kepada Terdakwa sehingga mengenai kepala dan punggung Terdakwa, setelah itu datang suami Terdakwa dan suami Saksi NANNA meleraikan mereka berdua, setelah mereka berhasil dileraikan, Terdakwa mengambil satu buah kayu dan melemparkannya kepada Saksi NANNA namun tidak mengenai Saksi NANNA;
- Bahwa kemudian Saksi NANNA dan suami Saksi NANNA masuk ke dalam rumah dan beberapa hari setelahnya Saksi NANNA dipanggil oleh pihak kepolisian untuk di proses hukum lalu Saksi NANNA juga melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perkelahian antara Terdakwa dan Saksi NANNA, Terdakwa mengalami luka lecet pada wajah, leher, dada, punggung, lengan sebelah kiri, paha sebelah kanan dan Terdakwa sempat dirawat inap di Rumah Sakit Madising, Kabupaten Pinrang dan Saksi NANNA mengalami luka gores pada lengan kiri dan luka pada jari ke empat tangan kiri Saksi NANNA;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NANNA sudah saling menyadari kesalahan masing-masing, Terdakwa dan Saksi NANNA juga sudah saling memaafkan dan bersedia berdamai untuk kembali menjalani kehidupan bertetangga sebagai anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pin



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Hj. BASMAWATY Alias Hj. BASMA Binti PARAMMA dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” dalam ketentuan ini adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka dan merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut beberapa ahli kedokteran mendefinisikan luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh atau Luka adalah rusaknya kesatuan / komponen jaringan, dimana secara spesifik terdapat substansi jaringan yang rusak atau hilang. Beberapa ahli berpendapat Luka adalah suatu gangguan dari kondisi normal pada kulit (Taylor, 1997). Luka adalah kerusakan kontinuitas kulit, mukosa membran dan tulang atau organ tubuh lain (Kozier, 1995);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Sidomulyo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi NANNA;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi NANNA sedang membersihkan sampah di bawah kolong rumah Saksi NANNA, kemudian Terdakwa menegur Saksi NANNA agar tidak membuang sampahnya di jalan, kemudian Terdakwa dan Saksi NANNA cekcok mulut, setelah itu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi NANNA yang mana pada saat itu Terdakwa dan Saksi NANNA saling memukul dan mencakar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi NANNA mengambil satu buah kayu dan memukulkan kayu tersebut kepada Terdakwa sehingga mengenai kepala dan punggung Terdakwa, setelah itu datang suami Terdakwa dan suami Saksi NANNA melerai mereka berdua, setelah mereka berhasil dilerai, Terdakwa mengambil satu buah kayu dan melemparkannya kepada Saksi NANNA namun tidak mengenai Saksi NANNA;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi NANNA dan suami Saksi NANNA masuk ke dalam rumah dan beberapa hari setelahnya Saksi NANNA dipanggil oleh pihak kepolisian untuk di proses hukum lalu Saksi NANNA juga melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perkelahian antara Terdakwa dan Saksi NANNA, Terdakwa mengalami luka lecet pada wajah, leher, dada, punggung, lengan sebelah kiri, paha sebelah kanan dan Terdakwa sempat dirawat inap di Rumah Sakit Madising, Kabupaten Pinrang dan Saksi NANNA mengalami luka gores pada lengan kiri dan luka pada jari ke empat tangan kiri Saksi NANNA;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi NANNA sudah saling menyadari kesalahan masing-masing, Terdakwa dan Saksi NANNA juga sudah saling memaafkan dan bersedia berdamai untuk kembali menjalani kehidupan bertetangga sebagai anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memukul dan mencakar Saksi NANNA sehingga membuat Saksi NANNA menderita luka gores pada lengan kiri dan luka pada jari ke empat tangan kiri Saksi NANNA yang mana akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersesuaian dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh Para Saksi dan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor :04/Ver-04/PKM-LP/IV/2024 tanggal 26 April 2024, maka hal tersebut menjadi fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dan sadar akan akibat yang ditimbulkannya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pin



Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesadaran pada diri Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut maka telah ada bentuk kesengajaan pada perbuatan Terdakwa sebab elemen utama pada “kesengajaan” adalah kesadaran pelaku akan perbuatannya maupun akibat pada perbuatannya tersebut, dan oleh karena perbuatan tersebut menimbulkan luka pada Saksi Korban maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi “penganiayaan”, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa paradigma pemidanaan telah mengalami perkembangan dari semula sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kejahatan (*retributive justice*) menjadi sarana untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana dengan memperhatikan kepentingan korban dan tanggung jawab pelaku (*restorative justice*);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, korban dan pelaku dalam hal ini Saksi NANNA dan Terdakwa Hj. BASMAWATY saling bertetangga yang mana rumah tinggal keduanya tepat saling berhadapan, hubungan antar anggota masyarakat terlebih hubungan bertetangga dengan keterikatan sosialnya seharusnya mampu mendorong kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan antara mereka dengan musyawarah mufakat secara kekeluargaan, kedua belah pihak perlu diberi kesempatan untuk berdialog guna mencari penyelesaian yang lebih baik atas permasalahan ini agar permasalahan ini tidak berlarut-larut yang pada akhirnya menjadi pemicu keretakan yang lebih besar dalam hubungan kekeluargaan diantara keduanya dan terbukti di persidangan bahwa ketika kedua belah pihak diberi kesempatan dan ruang untuk berdialog, keduanya menyadari kesalahan masing-masing, bersedia saling memaafkan serta bersedia kembali hidup rukun dan damai sebagai sesama anggota masyarakat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara yang tidak memperhatikan hal-hal tersebut di atas dalam hal ini tidak akan menyelesaikan permasalahan namun justru akan menimbulkan dendam di antara keduanya yang bukan tidak mungkin akan diturunkan kepada generasi selanjutnya yang mana pada akhirnya salah satu tujuan mulia lembaga peradilan sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas tidak tercapai dan justru akan menimbulkan permasalahan baru yang tidak berkesudahan, di sisi lain Majelis Hakim tentunya tidak akan mengesampingkan kepentingan korban yang telah mengalami kerugian akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih adil kepada Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa sama dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka hal tersebut cukup bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti oleh karenanya hal-hal terkait barang bukti tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan Korban dan bersedia kembali menjalin hubungan yang rukun dan damai dengan Korban sebagai sesama anggota masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hj. BASMAWATY Alias Hj. BASMA Binti PARAMMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Hj. BASMAWATY Alias Hj. BASMA Binti PARAMMA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan 13 (tiga belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Rio Satriawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., Hilda Tri Ayudia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Andi Baso Sulolipu Amir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Rio Satriawan, S.H.,M.H.

Hilda Tri Ayudia, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Pin



Samzang, S.H.